

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FAKTOR
PENUNDAAN PERNIKAHAN DI DESA MERBUH
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Sarah Permatasari
NIM. 1702016030

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sarah Permatasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sarah Permatasari
NIM : 1702016030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "Faktor penghambat pernikahan di Desa Merbuh kecamatan
Singorojo Kabupaten Kendal dari Tinjauan Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 14 Mei 2024
Pembimbing,

Haniil Marzuki, M.A. Hk.
NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN

Nama : Sarah Permatasari
NIM : 1702016030
Jurusan : Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

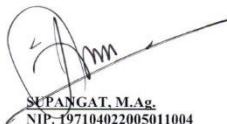
Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

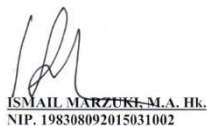
Semarang, 27 Mei 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



ISMAIL MARZUKI, M.A. Hk.
NIP. 198308092015031002

Penguji I

Penguji II



Hj. NUR HIDAYATI SETYANL SH., MH.
NIP. 196703201993032001



AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I



ISMAIL MARZUKI, M.A. Hk.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾¹

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. 24 [An-Nur]:32)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an' 2016), 503.

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayah Maskabul dan ibu Sundariyah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Kakak saya Yuangga Widyatmoko yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kakak ipar saya Putri Yunita Atiadi terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada keponakan-keponakan tercinta Abigail Salsabila Azzahira dan Asqiara Shaqeena Azzafira, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga semangat untuk mengerjakan penelitian ini sampai selesai.
5. Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Permatasari
NIM : 1702016030
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Faktor
Skripsi : Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator,



Sarah Permatasari

1702016030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di

tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai ’un

ABSTRAK

Pernikahan merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi yang terjadi dilapangan prosesi perkawinan tidak selalu berjalan lancar karena masih banyak problematika yang menghambat jalannya proses perkawinan. Sehingga tak jarang banyak yang menunda perkawinan bahkan sampai membatalkan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu apa saja yang menjadi faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, dan bagaimana dalam hukum Islam tentang faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif. Adapun data yang digunakan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut di dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian adalah: (1) Faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: (a) Faktor Ekonomi; (b) Faktor Pendidikan; (c) Faktor Pergaulan; (d) Belum Menemukan Orang yang Tepat; dan (e) Faktor Karir. Dan adapun faktor eksternal meliputi: (a) Faktor Permintaan Mahar yang Terlalu Tinggi; dan (b) Faktor Restu Orang Tua. (2) Ditinjau dari hukum Islam problematika yang terjadi di Desa Merbuh seharusnya tidak menjadikan hambatan. Jika sebuah pernikahan dipersulit akan banyak kemudharatan yang akan terjadi. Mencari pasangan yang *kufu* dianjurkan demi terciptanya rasa saling menghormati, akan tetapi apabila keduanya ikhlas maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.

Kata Kunci: Faktor penundaan, menunda nikah, hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.”.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan selaku pembimbing yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
4. Bapak Ali Maskur, S. HL, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
6. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
7. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motifasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang telah memberikan motifasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan disampaikan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya. *Wassalamua 'laikum Wr. Wb.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
D. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	34
E. Tujuan Perkawinan.....	41
F. Mahar.....	44

G.	Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam.....	57
H.	Usia Ideal Menikah.....	62
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MERBUH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL		
A.	Keadaan Geografis Desa Merbuh.....	65
B.	Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	69
BAB IV FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN DARI TINJAUAN HUKUM ISLAM		
A.	Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	78
B.	Analisis Faktor Penundaan Pernikahan di Tinjau dari Hukum Islam.....	84
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN.....		110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Penduduk Berdasarkan Kelamin Desa Merbuh

Tabel 3.2 Daftar Pendidikan Desa Merbuh

Tabel 3.3 Daftar Jumlah penduduk Berdasarkan Agama Desa Merbuh

Tabel 3.4 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 3.5 Daftar Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara *etimologis* perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan *Hadist* Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*', dan *akad*.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.

Kawin adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Hidup berpasangan merupakan kehendak Allah kepada makhluk-Nya, sehingga makhluk-Nya dalam menjalani hidup di dunia dapat merasa nyaman dan tentram,

selain itu yang terpenting adalah rasa tenang itu tercipta sebagai pelajaran kepada manusia untuk berfikir tentang tuhan dan kekuasaan-Nya.

Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

“Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.”

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan ikatan kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan/hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan

hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad kawin bagi yang beragama Islam. Sebagai hubungan atau ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam pengertian perkawinan itu tercantum pula tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karena tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai harapan, banyak rintangan yang akan dihadapi dalam melangsungkan perkawinan, diantara problematika yang sering muncul adalah faktor ekonomi, budaya, gengsi dan pendidikan.

Dalam hal ekonomi banyak kita jumpai dimana sepasang pemuda pemudi yang gagal melangsungkan perkawinan karena permasalahan perekonomian. Keadaan ekonomi seseorang dipandang sebagai salah satu penentu

kebahagiaan, sehingga banyak orang yang memandang perlu adanya kemantapan ekonomi ketika akan melangsungkan pernikahan, dan dalam hal ini kurang sesuai dengan ajaran Islam yang mana Allah menjamin rejeki atas orang yang mau kawin.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nur (24) Ayat

32

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur (24) : 32)

Budaya dalam melangsungkan perkawinan juga dipandang sebagai salah satu faktor penundaan dalam proses perkawinan, dimana sekarang mulai menjadi trend budaya panaik yang mulai masuk keseluruhan lapisan masyarakat, yang mana penerapan adat tersebut sudah tidak sesuai dengan konteksnya melainkan telah dirubah menjadi gengsi sosial dimana panaik sebagai penentu kesuksesan sebuah perkawinan. Karena gengsi yang tidak disesuaikan dengan keadaan ekonomi sehingga menjadi bumerang dalam masyarakat, terlebih dikalangan pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sangat merugikan pasangan pemuda yang ingin mekawin karena

keinginan mulianya terbenturkan oleh gengsi. Padahal tujuan dari perkawinan adalah agar seseorang merasa tenteram.

Allah Swt. Berfirman dalam Surat Ar-Rum (30) Ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾



“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Rum (30) : 21)

Dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang sekufuk agar tidak terjadi kesenjangan, dimana salah satu pasangan tidak dihargai dikarenakan salah satunya lebih kaya atau pendidikannya lebih tinggi. Akan tetapi jika salah satunya ikhlas untuk menerimanya maka itu tidak menjadi permasalahan, akan tetapi dikalangan masyarakat dalam hal pendidikan sangat diperhatikan, terlebih jika perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi maka laki-laki akan merasa minder untuk mendekatinya, terlebih jika laki-laki tersebut taraf pendidikannya dibawah perempuan.

Proses untuk menuju perkawinan yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Merbuh yaitu mengadakan kunjungan silaturahmi Ndodok Lawang, yaitu sebuah tradisi dimana pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menanyakan apakah pihak perempuan sudah memiliki tunangan atau belum, dan jika belum apakah pihak perempuan bersedia menerima pinangan dari pihak laki-laki. Setelah proses tersebut maka akan dilangsungkan pertunangan dan penentuan hari kapan perkawinan akan dilangsungkan.

Akan tetapi prosesi perkawinan tidak selalu berjalan lancar karena masih banyak problematika yang menghambat jalannya proses perkawinan. Sehingga tak jarang banyak yang menunda perkawinan bahkan sampai membatalkan perkawinan. Dengan adanya kasus seperti inilah yang membuat penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi problematika pemuda-pemudi sebelum perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi hal tersebut. Dengan dasar tersebut penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.” sebagai topik penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana dalam hukum Islam tentang faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil hasil penelitian terdahulu yang dapat yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, penelitian yang diambil oleh Muh. Samsul Huda yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan Di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala*. Penelitian ini terfokus pada problematika sebelum perkawinan di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala dan tinjauan hukum Islam terhadap problematika sebelum perkawinan di Desa Bonemarawa, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala.²

Problematika pernikahan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, resepsi, kehendak orang tua dan pergaulan yang mana faktor

² Muh. Samsul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Sebelum Perkawinan Di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, Skripsi*, (Donggala: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU 2019).

tersebut menghambat proses pernikahan yang mengakibatkan penundaan pernikahan bahkan pembatalan.

Perbedaan penelitian Muh. Samsul Huda dengan penulis terdapat pada lokasi penelitian dimana terdapat di Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala sedangkan penulis berada di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Kedua, penelitian yang diambil oleh Lutfi Nurul Hidayah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Masa Pandemi COVID-19(Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. Penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penundaan akad nikah karena alasan pandemi covid-19.³

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perkawinan di masa pandemi, yaitu: 1) Faktor ingin mengadakan resepsi perkawinan yang meriah, 2) Ketiga, Faktor Finansial atau Ekonomi, dan 3) Faktor meniti karir.

Perbedaan penelitian Lutfi Nurul Hidayah dengan penulis dapat dilihat pada penelitiannya. Letak penelitian berada di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sedangkan letak penelitian berada di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

³ Lutfi Nurul Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Akad Nikah Karena Alasan Masa Pandemi COVID-19(Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang, 2022).

Ketiga, penelitian yang diambil oleh Dwi Yulianingsih, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah Serta dampak psikologis di desa Mekar Muki kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur, dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan setelah khitbah serta dampak psikologis.⁴

Faktor-faktor penyebab penundaan setelah khitbah di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, faktor kesiapan dan finansial, faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat, faktor biologis, faktor kesiapan mental (psikologis) serta dampak psikologisnya yaitu stress dan kecemasan.

Perbedaan Penelitian Dwi Yulianingsih dengan penulis dapat dilihat dari fokus penelitiannya yaitu Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis. Sedangkan penulis Faktor penundaan

⁴ Dwi Yulianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah (Studi kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022).

pernikahan. Letak penelitiannyapun berada didesa yang berbeda, Penelitian Dwi Yulianingsih berada di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penulis berada di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Keempat, penelitian yang diambil oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, yang berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo, dan Apa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal.⁵

Pelaksanaan perkawinan siri di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam praktiknya sesuai dengan konteks hukum Islam (*Fiqh*). Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan melakukan tindakan cerai diluar pengadilan.

Perbedaan Penelitian Ulfi Nur Nadhiroh Pratista dengan penulis berada pada fokus penelitiannya yaitu faktor-faktor penyebab perkawinan siri sedangkan penulis faktor penundaan pernikahan.

Kelima, penelitian yang diambil oleh Irmayani, yang berjudul *Problematika Perkawinan Usia Muda*

⁵ Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, *Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018).

Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang). Penelitian ini terfokus pada faktor penyebab perkawinan usia muda, dan dampak dari perkawinan usia muda.⁶

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu faktor ekonomi, faktor perjudohan, dan faktor kemauan sendiri. Dampak perkawinan usia muda yaitu terdapat dampak positif maupun negative. Dampak positifnya dapat mengurangi beban ekonomi orang tua dan mencegah terjadinya perziniaan dikalangan remaja. Dampak negatif yang terjadi yaitu kurangnya kesiapan organ rahim istri untuk hamil karena usia yang belum matang, hilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan tingginya resiko perceraian karena pola pikir yang belum dewasa.

Perbedaan Penelitian Irmayani dengan penulis berada pada fokus *Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga* sedangkan penulis faktor penundaan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian.

⁶ Irmayani, *Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga*(Studi Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang), Skripsi, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

Sehingga dengan adanya metode penelitian dapat terpecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.⁷ Data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkah laku masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Tentang Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal..

Adapun pendekatan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal dengan menggunakan metode-metode *normatif empiris*. Penelitian non-doktrinal adalah penelitian yang bersifat empiris dalam konsep penelitian ini hukum bukan hanya dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Penelitian *normatif* adalah adalah suatu jenis penelitian yang pendekatannya berpedoman pada ketetapan Hukum Islam untuk mengetahui sesuatu tersebut sudah atau belum sesuai dengan ketentuan

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999), 4.

syariat Islam. Sedangkan penelitian *empiris* adalah sebuah penelitian yang terfokus pada suatu kasus ataupun fenomena dengan mengkolaborasikan antara teori yang ada dengan mengembangkan konsep sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁸ Metode *normatif empiris* ini nanti yang akan di gunakan penulis dalam penelitian dengan cara lebih dekat pada fenomena Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, dan menggali info lebih dalam dan kemudian memotretnya dalam kacamata hukum Islam. Secara *empiris*, penelitian ini mengambil penelitian di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data adalah adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek penelitian), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.⁹ Dalam penelitian ini data yang

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 214.

diperoleh langsung dari hasil wawancara mengenai Faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.¹⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah aturan yang mempunyai otoritas.¹¹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan

¹⁰ *Ibid.*, 215.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet.V, 66-67.

¹² *Ibid.*, 67.

hukum yang penulis gunakan meliputi, Al-Qurán dan pendapat imam mazhab.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan buku buku yang berkaitan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁴ Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara, yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 216.

sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukumhukum dan lain-lain.¹⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis mengenai gambaran umum tentang Desa Merbuh, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Hal-hal yang dilakukan masyarakat desa Merbuh kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal terutama tentang perilaku masyarakatnya mengenai faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat memberi informasi kepada orang lain.¹⁷ Dalam menganalisis data-data yang ada,

¹⁵ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 3.

¹⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 241.2003),

digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data kusus untuk kemudian dapat disimpulkan secara umum. Dengan metode induktif penyusun mencoba menganalisis fenomena faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam kerangka ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini secara keseluruhan dalam pembahasan terdiri atas:

BAB I, pada bab ini berisikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan juga sistematika dari penulisan.

BAB II, pada bab ini bersi tentang landasan teori-teori tentang penelitian yang dilakukan. Terkait dengan judul dan juga masalah yang dihadapi. Pada bagian ini berisi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, mahar, memilih pasangan perspektif hukum Islam, dan usia perkawinan.

BAB III, bab ini menggambarkan tentang gambaran umum terkait dengan obyek penelitian yaitu di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

BAB IV, pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan data yang sudah diambil yaitu faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

BAB V, Pada bab terakhir akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan sebagai hasil dari penelitian yang telah dikumpulkan. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada BAB I. Dan juga pada BAB V ini, selain berisi kesimpulan, juga berisikan beberapa saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكح) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁸ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁹ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”²⁰. Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, 7.

¹⁹ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dār al-fikr, 1989, 29.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, 5.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* karya Muttaqien Dadan, berpendapat: “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting”.²¹

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila dirincikan sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Dasar Hukum Perkawinan

1. Al-Qur'an
 - a. Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21

²¹ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, 59.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ۝﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21

b. Q.S. 7 [Al-A'raf]: 189

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا
أَقْبَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ ۝﴾



“Ia (Tuhan) menjadikan kamu dari diri yang satu dan dijadikanNya dari padanya istri-istri, supaya ia (manusia) bersenang-senang denganya.”

Hukum Pernikahan, Berdasarkan hukum nikah, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan karena mempunyai tujuan yang mulia, Hadikusumo menyebut bahwa tujuan perkawinan menurut Islam, hukum adalah meneggakan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan tertur.

Tujuan Pernikahan, Filosofi Islam Imam Ghazali dalam Tanjung membagi tujuan perkawinan menjadi lima

yaitu memperoleh keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi *naluriah* tuntutan hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk rumah tangga yang menjadi dasar utama dari masyarakat besar, dan menumbuhkan kesungguhan untuk mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sementara itu, perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu perjanjian yang kuat *mitzaqan ghalizhan* ميثاقاً غليظاً sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 21:²²

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُوهٗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 21)²³

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sahnya Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram*

²² Effi Setiawati, Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005, 14.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an' 2016), 109.

untuk shalat.²⁴ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.²⁵ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁶

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri dari:²⁷

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِدْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه
الخمسة إلا للنساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

²⁴ Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, 9.

²⁵ Wahbah Al-zuhaili, op.cit., 36.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999,64-48.

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

نِكَاحُ الْأَيُّوْلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.”²⁸

d. *Sighat* akad nikah

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, *ijab* diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan *qabul* dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah *ijab*, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah *qabul*.²⁹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- 1) *Sighat*
- 2) Calon Suami
- 3) Calon Istri
- 4) Wali

²⁸ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Darutquthni, Kitab “an-nikah,” jilid III, h, 225-226, nomor 22.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009, 60.

5) Mahar³⁰

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, istri dan *Sighat*. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).³¹ Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) *Sighat (ijab dan qabul)*
- 2) Calon pengantin laki-laki
- 3) Calon pengantin perempuan
- 4) Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

- 1) Rukun Perkawinan:

³⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, 105-106.

³¹ *Ibid.*

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
 - b) Adanya wali
 - c) Adanya dua orang saksi
 - d) Dilakukan dengan sighat tertentu.
3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya selamanya.³²

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin pria.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 100.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan *ijtihad* para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan *ihram*
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.³³
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami

³³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, 49-50.

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *iddah*

6) Tidak dipaksa/*ikhtiyar*

7) Tidak dalam keadaan *ihram* haji dan umroh

c) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) *Baligh*

4) Berakal

5) Tidak dalam keadaan dipaksa

6) Tidak sedang *ihram* haji

d) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim *baligh*, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan

dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
 - 2) *Baligh*, bukan anak-anak
 - 3) Merdeka, bukan budak
 - 4) Islam
 - 5) Kedua orang saksi itu mendengar
- e) Syarat-syarat *Ijab Qabul*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan *ijab* dan *qabul* merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah *ijab* dan *qabul* perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat *ijab qabul* sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* dilakukan di dalam satu majelis.
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad

- 3) *Ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi
- 4) Di dalam suatu *sigah* dua elemen, pertama ucapan *ijab* dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua *sigah qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan *sigah ijab*, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.³⁴

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yatu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut , maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.³⁵

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh*, 125-126.

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999, 106.

perkawina menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentua-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini denga tidak mengurangi yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri

- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Ijab dan Qabul*

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Perkawinan merupakan sunah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32).

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. 24 [An-Nur]:32)

2. Kerelaan dan Persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ialah “*Ikhtiyar*” (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukan Khithbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:

Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: “Aku nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah dengan mahar Mushaf Al-Qur’an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun”, dan sebagainya.

a. Nikah *Mut’ah*

Nikah *mut’ah* hukumnya haram. Nikah *mut’ah* disebut juga “*Ziwaj Muwaqqat*” atau “*Ziwaj Munqathi*”, artinya nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu dengan maksud untuk dapat bersenang-senang melepaskan keperluan *syahwatnya*. Perkawinan *mut’ah* pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Autas, dan pembukaan kota Mekah, di mana pada waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah *Mut’ah*. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya.

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai *iddahnya*. Oleh suami kedua, wanita itu dikumpulkan dan diceraikannya agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah *muhallil* itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya. Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah.

c. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan siwali tadi tanpa bayar mahar.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَطُغْيَانًا مَغْلُوبًا ۚ لِلنِّسَاءِ فِي مَوَالِيهِمْ كَمَا لِلرِّجَالِ فِي مَوَالِيهِمْ ۚ وَلِيٌّ لِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْمَوَالِي ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ ۝﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan) dan karena mereka (laki-laki)telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri saat(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendekalah kamu beri nasehati kepada mereka dan tinggalkan lah mereka di

tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari Alasan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan.

Maka kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih

dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam .
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah:

- 1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
- 2) Kerelaan dan persetujuan
- 3) Perkawinan untuk selamanya
- 4) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

E. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.³⁶ Hal ini terlihat dari isyarat Q.S.4 [An-Nisa]: 1

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾

“Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah

³⁶ Amir Syarifuddin, 46.

memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]:1)³⁷

Keinginan untuk mrlanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bai makhluk hidup yang diciptakan Allah . Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syaheat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu *syahwat* tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayan, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 104.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan term *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* (KHI pasal 3).

³⁸ Undang-undang Perkawinan, 5.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
- c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

F. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara *etimologi* artinya adalah maskawin. Secara *terminologi* mahar ialah pemberian yang wajib diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami

menimbulkan rasa cinta kasih bagi istri kepada calon suaminya.³⁹

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik akad maupun persetubuhan hakiki.⁴⁰

Mahar dalam istilah Arab disebut *ash-shadaaq* yang berasal dari kata *ash-shidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. kata ini mempunyai tujuh bahasa dari delapan nama yang terangkum sebagai berikut berikut:

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نَخْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حَبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَاقٌ

“Mahar (mas kawin) itu mempunyai delapan nama yakni: *shadaqah*, *mahr*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*, *ajr*, *uqr*, dan *‘alaiq*”⁴¹

Dalam istilah *Fiqh* mahar disebut dengan *shadaqah*, *nihlah* dan *faridhah* yang artinya maskawin. Secara *etimologi* mahar artinya maskawin, sedangkan secara *terminologi* mahar adalah sesuatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan untuk menikahi baik itu dalam berupa benda atau jasa seperti (memerdekakan atau mengajar dan lain-lain). Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada

84. ³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 230.

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 707.

calon istri ketika akad pernikahan akan menjadi hak milik istri, kecuali istri bersedia dan ikhlas memberikan mahar tersebut seluruhnya atau sebagian kepada suaminya. Oleh karena itu mahar tersebut sekedar kebaikan hati seorang istri kepada suaminya.⁴²

Mahar (maskawin) secara *terminologi* menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).⁴³

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁴⁴

Dalil Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban membayar mahar kepada istri, beliau bersabda:

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَمْرَأَةً بِخَاتِمٍ مِنْ
حَدِيثٍ

⁴² Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 175-176.

⁴³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, 60.

⁴⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, 70.

“Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi.”⁴⁵

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.

Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan, dimana perempuan juga mendapatkan haknya seperti mendapatkan mahar (maskawin). Mahar hanya boleh diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan kepada perempuan lain walaupun sangat dekat dengannya. Dimana orang lain dilarang untuk mengambil ataupun menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suaminya, kecuali suaminya mendapatkan *ridha* dari istrinya untuk menggunakan mahar tersebut. Dan pemberian mahar tidak luput dari persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan juga kerelaan dari suami untuk memberikan secara *ridha* dan ikhlas.

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda pendapat yaitu:

- d. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 719.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.

- e. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagian imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁴⁷
- f. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.⁴⁸
- g. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dalil-dalil wajibnya *mahar* adalah sebagai berikut ini :

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman*, 114.

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 254.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 4)⁵⁰

Maksud dari ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

b. *Hadits*

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab *hadits* Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sabda Rasul:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ امْرَأَةً
فَقَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَا

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an' 2016), 105.

مَا طَوِيلَ أَفْقَامِ رَجُلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مِنْ
شَيْءٍ تَصَدَّقُ أَيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ
لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا
وَسُورَةٌ كَذَا فَنَسِيَ سَمَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَا نَكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Rasulullah Saw Didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “Wahai Rasulullah Saw, sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “Wahai Rasulullah Saw, jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah Saw bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasulullah Saw bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”! laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda (lagi): “ carilah, walaupun sekedar cincin besi”! maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu

rasul menanyakan lagi: “apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rashulullah Saw bersabda: “ sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an.”(Riwayat Muslim)⁵¹

Hadits di atas menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai beberapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Yang terpenting harus ada kesepakatan antara calon mempelai berdua. Dalam *hadist* tersebut, karena keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat Al-Qur’an.

3. Macam-Macam Mahar

Mahar merupakan suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi *akad*. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam

⁵¹ Muslim, Shahih Muslim, Mjld 1, (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt.), 596.

mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah Ayat 237 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣٧﴾

“Dan Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikahdan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 237)⁵²

b. Mahar Mitsli

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 51-52.

Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akd nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 236)⁵³

4. Batasan-Batasan Pembayaran Mahar menurut Ulama Mazhab Empat
 - a. Mazhab Hanafi

Didalam mazhab Hanafi mereka berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh *dirham*, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu perseratus

⁵³ *Ibid.*, 51.

Pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait *nishab* (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangan, sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh *dirham*.⁵⁴

b. Madzhab Maliki

Dalam mazhab Maliki mereka berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga *dirham* dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga *dirham*. Satu Dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat tiga *dirham*, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.⁵⁵

c. Mazhab Hanmbali

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 199.

⁵⁵ *Ibid.*, 200.

Mereka mengatakan, bahwa mahar dinyatakan sah bila berupa manfaat sebagaimana dinyatakan sah berupa barang. Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menggembalakan domba istrinya atau mengolah lahan pertaniannya atau semacamnya, maka ini sah dengan syarat manfaatnya diketahui. Jika manfaatnya tidak diketahui, maka penyebutannya tidak sah dan suami harus menunaikan mahar setara. Laki-laki merdeka boleh menikahi seorang wanita dengan mahar berupa pelayanan terhadapnya selama kurun waktu tertentu, atau dengan mahar berupa pembantu laki-laki merdeka yang melayaninya selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, budak laki-laki lebih layak untuk dibolehkan. Demikian pula dia boleh menikahi istrinya dengan mahar berupa pekerjaan tertentu yang diketahui, seperti menjahit pakaian tertentu, baik dia sendiri yang menjahitnya maupun orang lain. Jika pakaian mengalami kerusakan sebelum djahit, maka dia harus menanggung seperdua nilai upahnya. Dan jika dia menceraikan istrinya sebelum terjadi interaksi fisik dan sebelum pakaian dijahit, maka dia harus menanggung seperdua jahitannya jika memungkinkan. Jika tidak, maka dia harus menanggung seperdua upahnya. Demikian pula dia boleh menikahi istrinya dengan mahar berupa pengajaran bahasan-bahasan *fikih* atau *hadits*, atau pengajaran ilmu-ilmu yang mubah seperti sastra dan

syair, atau pengajaran keahlian, menulis, atau lainnya yang dibolehkan untuk dimintakan upah padanya-maka maharnya sah, dan tetap menjadi tanggungannya jika tidak dapat mengajarkannya, yaitu dengan membayar orang yang mengajarkannya.⁵⁶

d. Mazhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, mahar berupa manfaat dinyatakan sah. Kaidahnya menurut mereka, setiap yang sah sebagai harga dalam jual beli maka sah pula sebagai mahar. Dengan demikian, adalah sah bila dia membeli rumah dengan pembayarannya berupa manfaat lahan pertaniannya selama kurun waktu tertentu. Dan sah juga bila manfaat ini ditetapkan sebagai mahar. Maka setiap pekerjaan yang mendapatkan upah berupa pengajaran A-Qur'an dan *fikih* serta semacamnya, dan pengajaran keahlian seperti tenun dan jahit, atau suami menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menjahitkan pakaiannya, membangun rumahnya, atau melakukan pelayanan terhadapnya, meskipun suami merdeka, maka itu sah sebagai mahar, sebagaimana sah pula sebagai harga. Namun terkait kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah pula sebagai mahar, terdapat kasus yang tidak dapat dikaitkan dengan kaidah ini. Yaitu jika seorang budak menikahi seorang wanita merdeka dengan ketentuan

⁵⁶ *Ibid.*, 220.

mahar bahwa dia sebagai milik wanita tersebut, maka maharnya tidak sah bahkan pernikahannya gugur, karena statusnya sebagai milik bertentangan dengan statusnya sebagai suami baginya, karena budak tidak boleh menikahi tuan putrinya, akan tetapi budak boleh dijadikan sebagai harga bagi sesuatu yang lain. Dengan demikian, kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah sebagai mahar, tidak berlaku secara mutlak.⁵⁷

G. Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif hukum Islam

Dalam memilih pasangan hidup kita harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Agama

Aspek agama memiliki peranan yang sangat krusial dalam konteks pernikahan. Jika pernikahan hanya didasarkan pada tujuan duniawi semata, resiko terjadinya goncangan yang tak terduga akan meningkat, sementara pemenuhan unsur agama bagi pasangan suami istri dapat mengatasi kekurangan-kekurangan lainnya. Pentingnya persyaratan agama berlaku bagi keduanya, terutama bagi pria yang dianggap sebagai pemegang kendali utama dalam keluarga.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, 2019.

⁵⁸ Abdul Hakam Ash'Sha'di, Menuju Keluarga Sakinah, (Jakarta: Akbar. 2001), 76.

Dengan kualitas agama yang kokoh, diharapkan calon pasangan suami istri mampu membina rumah tangga yang tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual. Wanita atau pria yang memiliki keteguhan dalam agamanya diharapkan dapat berperan sebagai pendidik, pengasuh, pelatih, dan pemelihara yang baik bagi generasi penerus.⁵⁹

2. Paras

Dalam memilih pasangan sebaiknya juga memilih paras yang indah yang artinya enak dipandang. Memilih pasangan yang enak dipandang mata dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti: meminimalisir perkara perselingkuhan. Dalam ajarann agama Islam juga diperbolehkan untuk melihat calon suami atau istri. Kriteria kedua dalam memilih pendamping hidup adalah adanya daya tarik yang membuat kita mencintainya dari berbagai segi. Mulai dari penampilan fisik yang menarik, sikap yang ramah, perilaku yang sopan, prestasi, dan kelebihan lainnya yang dapat menarik perhatian dan cinta dari lawan jenis. Mata, sebagai alat pandang utama manusia, memainkan peran yang sangat penting dalam proses terbentuknya ikatan cinta antara dua individu.

Ayat yang Anda sebutkan, QS. An-Nisa:3, memberikan anjuran mengenai pernikahan dan

⁵⁹*Ibid.*,

menyinggung masalah keadilan terhadap istri-istri, yang berbunyi:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Secara tidak langsung, ayat ini menyiratkan pesan bahwa wanita sebaiknya mempercantik diri agar dapat menarik perhatian pria yang mungkin menjadi pasangan hidupnya. Keindahan luar, seperti penampilan fisik, dapat menjadi daya tarik pertama bagi pria dan dapat ditingkatkan melalui tata rias wajah, pemilihan busana, dan ekspresi tubuh yang terlihat. Selain itu, kecantikan inner, yaitu keindahan batin, juga sangat penting bagi wanita untuk menjadi sosok yang diimpikan. Hal ini dapat dikembangkan melalui peningkatan kecerdasan dan spiritualitas, dengan membekali diri dengan pengetahuan, tata krama, dan nilai-nilai agama. Bahkan, penekanan diberikan pada pentingnya pengetahuan dan perilaku yang baik sebagai

faktor penentu keanggunan, yang dianggap lebih berharga daripada kecantikan wajah, busana mewah, atau perhiasan berharga.

3. Harta/Kekayaan

Kekayaan dan harta benda juga menjadi pertimbangannya, tetapi bukan pertimbangan prioritas. Harta ataupun kekayaan menjadi pilihan bukan semata-mata karena menginginkan harta itu, namun dengan terjaminnya kondisi social ekonomi keluarga akan menjadikan juga terjaminnya mutu hidup keluarga. Nabi Muhammad SAW menetapkan kriteria-kriteria calon pasangan sebagai upaya menciptakan keseimbangan atau keserasian dalam konsep Kafa'ah, yang menjadi faktor penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"Wanita-wanita yang jahat pantas untuk pria yang jahat, begitu juga sebaliknya, sedangkan wanita-wanita yang baik pantas untuk pria yang baik, dan pria yang baik cocok untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang baik tersebut bersih dari tuduhan yang dilemparkan oleh orang lain. Mereka layak mendapatkan ampunan dan rejeki yang luhur." (Q.S.26 [An-Nur] :26)

Seerti yang diketahui, syariat Islam bukanlah hasil karya manusia yang hanya berlaku untuk satu bangsa atau generasi tertentu. Sebaliknya, syariat ini

ditujukan untuk seluruh umat manusia dan bersifat umum serta universal. Aturan-aturan dalam syariat Islam, termasuk dalam bidang fiqh munakahat, diterapkan dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami istri.

4. Keturunan

Genetika juga menjadi salah satu alasan memilih pasangan hidup. Inilah alasannya. Pertama, seorang putri yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan menjadi wanita bangsawan. Kedua, keluarga yang baik memiliki kesopanan dan standar yang baik. Ketiga, yang satu terlibat dengan keluarga yang lain, dan jika keluarga itu baik, secara positif mempengaruhi keluarga. Rasulullah bersabda ;

تَخَيَّرُوا الطِّفْلَ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Pilihlah tempat untuk menanamkan keturunanmu, dan jalinlah ikatan pernikahan dengan wanita yang sepadan denganmu serta wanita yang berada di bawah perlindunganmu.”
(HR. Ibnu Majjah)⁶⁰

Di dalam mencari pasangan hidup haruslah menimbang-nimbang kesetaraannya antar pasangan. Dalam islam istilah ini disebut dengan kafa'ah. Kafa'ah ini dilakukan agar dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga seperti pertengkaran dalam hal tidak setaranya status pendidikan.

⁶⁰ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah (Maktabah Syamilah)* Bab Al-Iktifa,

H. Usia ideal Menikah

Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan dan menurut Badan Kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya pernikahan diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶¹

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan diatas maka orang tua dari kedua mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan laju penduduk Inonesia dan mengatur agar keluarga Indonesia menjadi keluarga sejahtera, mempunyai program yang berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu program pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Rencana strategis atau yang biasa disebut RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama adalah 21 tahun.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Akan tetapi, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Data SDKI 2007 menunjukkan usia kawin pertama adalah 19,8 tahun dan menurun menjadi 19 tahun pada SDKI 2012.¹ Perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Di berbagai wilayah Indonesia, orang tua merasa malu kalau anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah dan memiliki anak, seorang perempuan sebaiknya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas 20 tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

BAB III

Gambaran Umum Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

A. Keadaan Geografis Desa Merbuh⁶²



Desa Merbuh adalah desa yang terletak di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Jarak Desa Merbuh dengan pemerintah kecamatan pusat adalah 6 km, dari pemerintah pusat pemerintah kabupaten sejauh 30 km. Desa Merbuh terletak di sebelah tenggara yang

jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Kendal berada di daerah pegunungan, dikelilingi oleh areal perkebunan PTP Nusantara IX Kebun Merbuh, dibelah oleh sungai Glagah, terletak di daerah pegunungan pada 350 dpl. Desa ini sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Secara administratif Desa Merbuh terdiri dari 7 rukun warga (RW), 26 rukun tetangga (RT), dan berbatasan dengan desa lain sebagai berikut:⁶³

- a. Sebelah utara : Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.
- b. Sebelah selatan : Desa Bebenan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- c. Sebelah timur : Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungsari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

Sumber Daya Manusia di Desa Merbuh

Jumlah penduduk di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tercatat 4.647 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 2.326 jiwa dan perempuan 2.321 jiwa.

Adapun Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

⁶³ *Ibid.*

**Daftar Penduduk Berdasarkan Kelamin
Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal**

No.	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4 Tahun	170 Jiwa	149 Jiwa	319 Jiwa
2.	5 – 9 Tahun	196 Jiwa	160 Jiwa	356 Jiwa
3.	10 – 14 Tahun	188 Jiwa	152 Jiwa	340 Jiwa
4.	15 – 19 Tahun	177 Jiwa	158 Jiwa	335 Jiwa
5.	20 – 24 Tahun	157 Jiwa	193 Jiwa	350 Jiwa
6.	25 – 29 Tahun	208 Jiwa	205 Jiwa	413 Jiwa
7.	30 – 39 Tahun	182 Jiwa	167 Jiwa	349 Jiwa
8.	40 – 49 Tahun	314 Jiwa	327 Jiwa	641 Jiwa
9.	50 – 59 Tahun	254 Jiwa	302 Jiwa	556 Jiwa
10.	60 Tahun +	300 Jiwa	326 Jiwa	626 Jiwa
Jumlah		2.326 Jiwa	2.321 Jiwa	4.647 Jiwa

Mayoritas masyarakat Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berpendidikan SD sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2

**Daftar Pendidikan
Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan tinggi/ Akademi	170 Orang
2.	Tamat SMA	775 Orang
3.	Tamat SMP	753 Orang
4.	Tamat SD	1.385 Orang
5.	Tidak tamat SD	197 Orang
6.	Tidak/Belum sekolah	1.367 Orang

Warga Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal mayoritas memeluk agama Islam. lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah penduduk Berdasarkan Agama
Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

NO	PEMELUK AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	4.633 Orang
2.	Kristen Protestan	9 Orang
3.	Kristen Katholik	5 Orang
4.	Hindu	- Orang
5.	Budha	- Orang
6.	Kepercayaan terhadap Tuhan YME	- Orang

Pada tahun 2023 tercatat 1.846 jiwa yang belum kawin. Di antaranya laki-laki sebanyak 1.041 Jiwa dan perempuan sebanyak 805 Jiwa. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

No	Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Kawin	1.041 Jiwa	805 Jiwa	1.846 Jiwa
2.	Kawin	1.194 Jiwa	1.248 Jiwa	2.442 Jiwa
3.	Cerai Hidup	35 Jiwa	56 Jiwa	91 Jiwa
4.	Cerai Mati	28 Jiwa	197 Jiwa	225 Jiwa
TOTAL		2.298 Jiwa	2.306 Jiwa	4.604 Jiwa

Dari data diatas dapat dilihat angka yang belum menikah cukup tinggi. Sebanyak 1.350 jiwa dari usia 0-19

tahun, dan sisanya 496 usia 20-39 tahun. Usia 20-39 tahun merupakan usia yang matang untuk menikah.

B. Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan sepuluh faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Daftar Narasumber
Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Rizka Iba Lestari	Perempuan	27 Tahun	Guru
2.	Nailis Sa'adah Fiddaroin	Perempuan	25 Tahun	Guru
3.	Rudi Setyawan	Laki-Laki	29 Tahun	Karyawan Swasta
4.	Putri Yunita Atiadi	Perempuan	39 Tahun	Penjahit
5.	Sugianto	Laki-Laki	31 Tahun	Petani
6.	Agus Prabowo	Laki-Laki	32 Tahun	Buruh Bangunan
7.	Galih Saputra	Laki-Laki	30 Tahun	Serabutan
8.	Eka Belinda Aprilia S.	Perempuan	26 Tahun	Karyawan Swasta
9.	Aisyah Safitri	Perempuan	25 Tahun	Pegawai Bank
10.	Anasta Retno Oktaviani	Perempuan	26 Tahun	Pengusaha Online

Dari tabel diatas, penulis telah melakukan pada 10 narasumber yang mengalami penundaan pernikahan, di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Hasil wawancara dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Rizka iba lestari lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Rizka berumur 27 tahun. Pada tahun 2021 ia memiliki pacar, dan ingin melangkah ke hubungan yang lebih serius, namun orang tua tidak Rizka tidak memberikan restu di karenakan Rizka dan pacarnya tidak memiliki pendidikan yang setara. Rizka lulusan S1 sedangkan pacarnya hanya lulusan SMP.

Dalam wawancara Rizka mengatakan bahwa:

*“Sebenarnyasaya ingin menikah, akan tetapi bagaimana lagi, orang tua tidak setuju karena pendidikan saya tidak sesuai dengan calon suami saya. Saya lulusan S1 sedangkan pacar saya hanya lulusan SMP.”*⁶⁴

2. Kasus Kedua

Nailis Sa’adah Fiddaroin lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Nailis berumur 25 tahun. Nailis ingin menunggu calon suaminya yang masih memiliki masa dinas menjadi anggota Polri. Dimana anggota Polri jika ingin menikah harus menunggu selama dua tahun.

⁶⁴ Wawancara dengan narasumber Rizka iba lestari, 1 April 2024.

Dalam wawancaranya Nailis mengatakan bahwa:

*“Saya masih menunggu calon saya sampaiselesai masa dinasmenjadi anggota Polri, yang dimana setelah menyelesaikan pendidikannya masih harus menunggu selama dua tahun dinas baru bisa mengajukan pernikahan.”*⁶⁵

3. Kasus Ketiga

Rudi Setyawan lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Rudi berumur 29 tahun. Rudi ingin melangsungkan pernikahan pada tahun depan, namun calon istrinya masih menjadi TKW di Hongkong dan masih terikat kontrak. Ia juga menuturkan bahwa ingin menunggu calon istrinya menyelesaikan kontraknya di Hongkong dan pulang ke Indonesia lalu menikah.

Dalam wawancaranya Rudi mengatakan bahwa:

*“Saya sudah rencana ingin melangsungkan pernikahan tahun depan, tetapi calon saya masih jadi TKW di Hongkong, dan masih terikat kontrak tahun ini. Sambil menabung buat keperluan kedepannya. Saya akan menunggu calon saya selesai kontrak, dan pulang ke Indonesia setelah itu kita akan melangsungkan pernikahan dan saya akan kerja keras sehingga kami nanti gak kekurangan.”*⁶⁶

4. Kasus Keempat

⁶⁵ Wawancara dengan narasumber Nailis Sa’adah Fiddaroin, 01 April 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan narasumber Rudi Setyawan, 01 April 2024.

Putri Yunita Atiadi lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Putri berumur 39 tahun. Putri tidak ingin menikah, ia memiliki trauma dimasa lalu. Ia ingin menikah setelah lulus SMA namun hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu putri tidak setuju mereka menikah karena calon suami Putri pada saat itu hanya lulus SMP dan bekerja di bank plecit, beliau takut putrinya diberikan nafkah yang tidak halal. Putri juga menuturkan bahwasanya ia tidak ingin menikah karena mengingat usianya yang sudah tidak aman lagi untuk hamil.

Dalam wawancaranya Putri mengatakan bahwa:

*“Saya ingin menikah setelah lulus SMA, namun orang tua saya menentang hubungan sayadengan mantan pacar saya dulu, karena pacar saya dulu lulusan SMP dan di bank plecit . Jadi, orang tua saya tidak merestui, bapak dan ibu tidak setuju karena takut saya dan anak saya nanti diberi makan uang haram. Semenajak kejadian itu saya sedih dan tidak pernah dekat dengan laki-laki, karena trauma takut tidak direstui kembali, jadi saya memutuskan untuk tidak menikah hingga saat ini. Saya sudah terlahir tua, jadi saya memutuskan untuk tidak menikah, karena diusia saya saat ini sangat bahaya untuk hamil. Karena salah satu tujuan menikah kan untuk melanjutkan keturunan.”*⁶⁷

5. Kasus Kelima

Sugianto lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Sugianto berumur

⁶⁷ Wawancara dengan narasumber Putri Yunita Atiadi, 02 April 2024.

31 tahun. Sugianto belum menikah dikarenakan ia merasa minder karena ia hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani. Ia juga menuturkan bahwasanya ia jarang bergaul dengan teman sebayanya dikarenakan minder. Walaupun begitu beliau menuturkan bahwa ingin berusaha dan menunggu jodoh yang datang.

Dalam wawancaranya Sugianto mengatakan bahwa:

*“Saya hanya lulusan SD mbak, zaman sekarang perempuan mana yang mau sama suami yang hanya lulusan SD dan bekerja sebagai petani. Kalau mau, belum tentu orang tua setuju dengan saya yang ekonominya masih pas-pasan, hanya mengandalkan upah dari bertani diladang orang. Dan saya juga punya teman sedikit, dan jarang bergaul karena saya minder sama orang diluar sana mbak, keseharian saya ya hanya bertani diladang, ya gimana mau dapat calon kalau begitu hehehe.”*⁶⁸

6. Kasus Keenam

Agus Prabowo lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Agus berumur 32 tahun. Alasan Agus tidak kunjung menikah dikarenakan orang tua pihak perempuan menginginkan mahar yang cukup tinggi dan ia belum bisa memenuhinya. Dan saat ini Agus dan calon istrinya sedang mencari uang tambahan untuk memenuhi keinginan orang tua dari pihak perempuan.

Dalam wawancaranya Agus mengatakan bahwa:

⁶⁸ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

“Keluarga calon saya menginginkan untuk dikasih sri kawinan/mahar dengan jumlah yang gak sedikit. Sehingga saya menunda sementara buat melamar calon saya sampai sri kawinan/mahar yang diminta pihak sana bisa saya penuhi dan cukup. Saya dan calon masih berusaha buat nuruti kemauan keluarga calon, bagaimanapun juga kita ingin tetap ingin melangsungkan pernikahan kita nanti.”⁶⁹

7. Kasus Ketujuh

Galih Saputra lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Galih berumur 31 tahun. Galih belum menikah dikarenakan dulunya ia ingin menikah, namun orang tua dari pihak perempuan tidak setuju. Karena ia tidak lulus sekolah SMA, dan ia merupakan mantan anak nakal/preman.

Dalam wawancaranya Galih mengatakan bahwa:

“Orang tua cewek saya tidak setuju karena saya sekolah SMA saja tidak lulus, saya juga sadar bahwa pendidikan saya rendah dan saya mempunyai ilmu agama yang minim, karena hal itu keluarga dari cewek saya tidak menyetujui hubungan kita. dan pergaulan saya dulu dikenal sebagai anak nakal/preman. lihat saja mbak, tato saya dimana-mana padahal saya sudah tidak bergaul dengan anak-anak seperti itu, tapimungkin rekam jejak saya yang sudah dikenal kurang baik dilingkungan.”⁷⁰

8. Kasus Kedelapan

⁶⁹ Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

Eka Belinda Aprilia S. lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Eka berumur 26 tahun. Eka merupakan anak pertama dan ikut menjadi tulang punggung keluarga. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak ia duduk di bangku SMA. Ia harus ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga dan adiknya yang masih sekolah. Karena hal itulah Eka belum melangsungkan pernikahan dengan pacarnya.

Dalam wawancaranya Eka mengatakan bahwa:

*“Saya anak pertama dan masih punya adik sekolah SMA. Orang tua saya sudah berpisah sejak saya SMA. Jadi mau tidak mau saya juga ikut membantu ibu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya adik sekolah sementara saya dan calon juga harus menyisihkan uang buat rencana pernikahan kami nanti kedepannya.”*⁷¹

9. Kasus Kesembilan

Aisyah Safitri lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Aisyah berumur 25 tahun. Aisyah belum menikah dikarenakan faktor kendala ekonomi dimana Aisyah dan calon suaminya sama-sama anak pertama dan orang mereka berdua masih memiliki tanggungan untuk membiayai sekolah adik Aisyah dan calonnya. Jadi apabila ingin menikah Aisyah dan calon harus full menggunakan biaya dari mereka sendiri dan tanpa sponsor dari orang tua. Saat

⁷¹ Wawancara dengan narasumber Eka Belinda Aprilia, 03 Mei 2024.

ini mereka berdua sedang menabung untuk nantinya melangsungkan pernikahan.

Dalam wawancaranya Aisyah mengatakan bahwa:

“Saya dan calon sama-sama anak pertama yang mana orang tua masih membiayai sekolah adik sehingga kami jika ingin menikah full dengan usng kita sendiri tanpa ada seponsor dari orang tua. Kami saat ini menunggu sampai uang cukup buat melangsungkan pernikahan dengan hidup prihatin dengan prioritas utama menabung untuk menikah.”⁷²

10. Kasus Kesepuluh

Anasta Retno Oktaviani lahir di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Saat ini Anasta berumur 26 tahun. Saat ini Anasta sedang menekuni bisnis *oline* dan sedang menempuh pendidikan S2. Ia juga belum bertemu jodohnya, maka dari itulah ia belum menikah. Karena ia ingin fokus pada pada dua hal tersebut, yaitu menekuni bisnisnya dan menyelesaikan pendidikannya.

Dalam wawancaranya Anasta mengatakan bahwa:

“Saya masih focus pada bisnis yang sedang saya tekuni dibidang mode dan saya masih mau kuliah dan akan menyelesaikan pendidikan S2 saya. Karena saya gak mau apa yang sedang saya usahakan ini akan terkendala karena laki-laki. Mungkin Allah sudah atur jalan saya untuk menjadi wanita karir dan membahagiakan

⁷² Wawancara dengan narasumber Aisyah Safitri, 03 Mei 2024.

keluarga terlebih dahulu, baru akan dipertemukan dengan jodoh saya. Semoga saja."⁷³

⁷³ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.

BAB IV

FAKTOR PENUNDAAN PERNIKAHAN DARI TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Berdasarkan penelitian penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menunda menikah. Diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor yang muncul dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar.

Adapun faktor internal penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu problem yang banyak dijumpai didalam masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat lima pasangan yang terkendala faktor ekonomi saat ingin melangsungkan pernikahan. Diantaranya adalah: Rudi Setyawan, Sugianto, Agus Prabowo, Eka Belinda Aprilia, Aisyah Safitri.

Rudi Setiawan dan pasangan memilih menunda pernikahan dikarenakan calon istrinya masih menjadi

TKW di Hongkong dan masih terikat kontrak.⁷⁴ Sugianto memutuskan belum menikah dikarenakan ia merasa minder karena ia hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani.⁷⁵ Agus memiliki alasan belum menikah dikarenakan orang tua pihak perempuan menginginkan mahar yang cukup tinggi dan ia belum bisa memenuhinya. Dan saat ini Agus dan calon istrinya sedang mencari uang tambahan untuk memenuhi keinginan orang tua dari pihak perempuan.⁷⁶ Eka memiliki alasan karena ia merupakan anak pertama dan menjadi tulang punggung ibunya beserta adiknya yang masih sekolah.⁷⁷ Aisyha dan calon suaminya sama-sama anak pertama dan orang mereka berdua masih memiliki tanggungan untuk membiayai sekolah adik Aisyah dan calonnya. Jadi apabila ingin menikah Aisyah dan calon harus full menggunakan biaya dari mereka sendiri dan tanpa sponsor dari orang tua. Saat ini mereka berdua sedang menabung untuk nantinya melangsungkan pernikahan.⁷⁸

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, sebuah pernikahan harus diimbangi dengan pendidikan yang baik agar tercipta generasi yang lebih baik. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh

⁷⁴ Wawancara dengan narasumber Rudi Setyawan, 01 April 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

⁷⁶ Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan narasumber Eka Belinda Aprilia, 03 Mei 2024.

⁷⁸ Wawancara dengan narasumber Aisyah Safitri, 03 Mei 2024

terdapat empat pasangan yang terkendala faktor pendidikan. Diantaranya adalah: Nailis Sa'adah Fiddaroin, Sugianto, Galih Saputra, dan Anasta Retno Oktaviani.

Nailis memiliki alasan ingin menunggu calon suaminya yang masih memiliki masa dinas menjadi anggota Polri. Dimana anggota Polri jika ingin menikah harus menunggu selama dua tahun.⁷⁹ Sugianto belum menikah dikarenakan ia merasa minder karena ia hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani.⁸⁰ Galih belum menikah dikarenakan dulunya ia ingin menikah, namun orang tua dari pihak perempuan tidak setuju. Karena ia tidak lulus sekolah SMA.⁸¹ Anasta Retno Oktaviani memilih untuk belum menikah karena saat ini sedang menekuni bisnis *oline* dan sedang menempuh pendidikan S2.⁸²

3. Faktor Pergaulan

Pergaulan sangat penting, karna dengan pergaulan yang luas akan terciptanya relasi yang baik sehingga peluang-peluang dalam mencari jodoh sangat terbuka lebar. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh

⁷⁹ Wawancara dengan narasumber Nailis Sa'adah Fiddaroin, 01 April 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

⁸¹ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

⁸² Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.

terdapat dua pasangan yang terkendala faktor pergaulan. Diantaranya adalah: Sugianto dan Galih Saputra.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, Sugianto juga terkendala faktor pergaulan, Ia merupakan individu yang jarang bergaul dengan teman sebayanya dikarenakan minder.⁸³ Galih Saputra juga selain terkendala faktor pendidikan dan restu orang tua dirinya terkendala faktor pergaulan juga. Ia merupakan mantan anak nakal/preman. Namun dirinya sudah insaf dan tidak bergaul lagi dengan anak-anak punk.⁸⁴

4. Faktor Belum Menemukan Pasangan Yang Tepat

Menemukan pasangan yang tepat merupakan dambaan semua manusia. Dengan menemukan pasangan yang tepat dapat terciptanya keluarga yang harmonis. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat dua sampel narasumber yang terkendala faktor belum menemukan pasangan yang tepat. Diantaranya adalah: Sugianto, dan Anasta Retno Oktaviani.

Sugianto selain terkendala faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan dirinya juga terkendala belum menemukan pasangan yang tepat karena ia minder dan jarang bergaul.⁸⁵ Anasta Retno Oktaviani juga selain terkendala faktor karir dan pendidikan ia juga terkendala belum bertemu pasangan yang tepat karenamasih fokus

⁸³ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

⁸⁵ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

pada bisnis *onlinenya* dan menyelesaikan pendidikan S2nya.⁸⁶

5. Faktor Karir

Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan hidup yang semakin tinggi, terutama didalam bidang ekonomi, banyak perempuan yang ingin menjadi wanita karir untuk kesejahteraan hidupnya dimasa mendatang. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat satu sampel narasumber yang terkendala faktor karir. Diantaranya adalah: Anasta Retno Oktaviani.

Selain terkendala faktor pendidikan dan faktor belum bertemu jodoh Anasta terkendala faktor karir. Anasta saat ini sedang menekuni bisnis *oline* dibidang mode.⁸⁷

Dan faktor eksternal yang menyebabkan penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Permintaan Mahar yang Tinggi

Mahar pernikahan merupakan merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Mahar seharusnya tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan. Berdasarkan penelitian

⁸⁶ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.

⁸⁷ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.

di Desa Merbuh terdapat satu pasangan yang terkendala faktor permintaan mahar yang tinggi. Diantaranya adalah: Agus Prabowo.

Alasan agus tidak kunjung menikah dikarenakan orang tua pihak perempuan menginginkan mahar yang cukup tinggi dan ia belum bisa memenuhinya. Dan saat ini Agus dan calon istrinya sedang mencari uang tambahan untuk memenuhi keinginan orang tua dari pihak perempuan.⁸⁸

2. Restu Orang Tua

Dalam pernikahan Islam restu kedua orang tua adalah hal yang penting. Hubungan pernilahan yang mendapatkan restu kedua orang tua akan menghantarkan pasangan dalam meraih kebahagiaan. Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat tiga pasangan yang terkendala faktor restu orang tua. Diantaranya adalah: Rizka Iba Lestari, Putri Yunita Atiadi, dan Galih Saputra.

Rizka memiliki orang tuanya tidak memberikan restu dikarenakan Rizka dan pacarnya tidak memiliki pendidikan yang setara. Rizka lulusan S1 sedangkan pacarnya hanya lulusan SMP.⁸⁹ Putri Yunita Atiadi terkendala dengan restu kedua orang tuanya, ayah dan ibu putri tidak setuju mereka menikah karena calon suami Putri pada saat itu hanya lulus SMP dan bekerja di bank plecit, beliau takut putrinya diberikan nafkah yang tidak

⁸⁸ Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024

⁸⁹ Wawancara dengan narasumber Rizka iba lestari, 1 April 2024.

halal.⁹⁰ Galih belum menikah dikarenakan dulunya ia ingin menikah, namun orang tua dari pihak perempuan tidak setuju. Karena ia tidak lulus sekolah SMA, dan ia merupakan mantan anak nakal/preman.⁹¹

B. Analisis Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan di Tinjau dari Hukum Islam

Pernikahan sudah diatur sedemikian rupa didalam Al-Qur'an dan *Hadist*. Nikah disamping sebagai *sunah* Allah yang berlaku bagi semesta alam, juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sunah dan ajaran Rasulullah SAW. Faktor penghambat perkawinan yang terjadi di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, jika ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang banyak dijumpai dikalangan masyarakat. Karena budaya pernikahan di Indonesia yang biasanya menghabiskan dana yang cukup besar. Padahal pernikahan tidak harus digelar secara besar-besaran. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Allah menjamin bagi siapa yang melakukan perkawinan maka Allah akan memampukan

⁹⁰ Wawancara dengan narasumber Putri Yunita Atiadi, 02 April 2024.

⁹¹ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

mereka. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S.An-Nur ayat 32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. 24 [An-Nur]: 32)⁹²

Berdasarkan potongan ayat diatas , Allah berjanji untuk para manusia yang mau menikah akan memampukan mereka walaupun nikah dalam keadaan miskin. Kita sebagai umat yang beriman sudah seharusnya meyakini halinikarena janji Allah itu pasti. Tentunya rezeki itu akan diberikan melalui usaha dan doa, maka rezeki akan segera datang. Melalui pernikahan, kita mengharapkan Allah SWT menganugerahkan rezeki barakah kepada keluarga yang dibina, yakni rezeki yang bisa mensucikan jiwa dan menentramkan hati.

Namun didalam Islam kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang *Kufu* (setingkat), setingkat dalam pasangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan ada

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019*, Jakarta: Lajnah Pwntahihan Al-Qur'an, 2016), 503.

beberapa sifat, yaitu : Agama, Merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan dan kesejahteraan. Menurut pendapat yang kuat *kufu* hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama, seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalkan orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.⁹³

Allah Swt. berfirman dalam Q.s Al-Hujarat (49) Ayat 13 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, rata-rata adalah karena faktor ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menemukan lima narasumber yang terkendala faktor ekonomi, diantaranya adalah Rudi Setiawan,

⁹³ Sulaiman Rasjid, 391.

Sugianto, Agus Prabowo, Eka Belinda Aprilia, dan Aisyah Safitri.

Rudi Setiawan dan pasangan memilih menunda pernikahan dikarenakan calon istrinya masih menjadi TKW di Hongkong dan masih terikat kontrak.⁹⁴ Sugianto memutuskan belum menikah dikarenakan ia merasa minder karena ia hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani.⁹⁵ Agus memiliki alasan belum menikah dikarenakan orang tua pihak perempuan menginginkan mahar yang cukup tinggi dan ia belum bisa memenuhinya. Dan saat ini Agus dan calon istrinya sedang mencari uang tambahan untuk memenuhi keinginan orang tua dari pihak perempuan.⁹⁶ Eka memiliki alasan karena ia merupakan anak pertama dan menjadi tulang punggung ibunya beserta adiknya yang masih sekolah.⁹⁷ Aisyah dan calon suaminya sama-sama anak pertama dan orang mereka berdua masih memiliki tanggungan untuk membiayai sekolah adik Aisyah dan calonnya. Jadi apabila ingin menikah Aisyah dan calon harus full menggunakan biaya dari mereka sendiri dan tanpa sponsor dari orang tua. Saat ini mereka berdua sedang menabung untuk nantinya melangsungkan pernikahan.⁹⁸

⁹⁴ Wawancara dengan narasumber Rudi Setyawan, 01 April 2024.

⁹⁵ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

⁹⁶ Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024.

⁹⁷ Wawancara dengan narasumber Eka Belinda Aprilia, 03 Mei 2024.

⁹⁸ Wawancara dengan narasumber Aisyah Safitri, 03 Mei 2024.

Pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak dipermasalahkan jika ada perbedaan status ekonomi, hanya saja untuk mencegah hal-hal seperti tidak dihargai, disepelekan dan lain-lain, maka dianjurkan untuk mencari pasangan yang sepadan. akan tetapi jika kedua belah pihak ridho dan tidak mempermasalahkannya maka bolehlah dilangsungkan pernikahan tersebut.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting terhadap calon pengantin, terlebih pendidikan dibidang agama. Karena orang tua memiliki peran penting terhadap mendidik anak dan keluarganya, hal ini juga dikarenakan setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin

yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. "Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari: 2278)⁹⁹

Berdasarkan merujuk pada hadits di atas maka kita harus memiliki pendidikan yang baik karena untuk menjadi seorang pemimpin kita harus berpendidikan sehingga mampu untuk memimpin.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, penulis menemukan empat kasus. Yaitu diantaranya adalah: Nailis Sa'adah Fiddaroin, Sugianto, Galih Saputra, dan Anasta Retno Oktaviani.

Nailis memiliki alasan ingin menunggu calon suaminya yang masih memiliki masa dinas menjadi anggota Polri. Dimana anggota Polri jika ingin menikah

⁹⁹ Muhammad Ben Isma'il al-Buhari, *Sahih Al-Buhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2009), 128.

harus menunggu selama dua tahun.¹⁰⁰ Sugianto belum menikah dikarenakan ia merasa minder karena ia hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh tani.¹⁰¹ Galih belum menikah dikarenakan dulunya ia ingin menikah, namun orang tua dari pihak perempuan tidak setuju. Karena ia tidak lulus sekolah SMA.¹⁰² Anasta Retno Oktaviani memilih untuk belum menikah karena saat ini sedang menekuni bisnis *oline* dan sedang menempuh pendidikan S2.¹⁰³

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena pendidikan didalam keluarga nantinya sebagai penentu kualitas generasi bangsa yang akan mendatang. Dan untuk menjadi seorang pemimpin kita perlu memiliki pendidikan yang baik, sehingga kita mampu untuk memimpin dengan baik. Karena ketika nanti kita menjadi pemimpin akan dipertanggung jawabkan diakhirat atas yang dipimpinnya.

3. Faktor Pergaulan

Didalam Islam pergaulan merupakan nama lain dari silaturahmi. Silaturahmi merupakan sebuah konsep Islam yang mengacu menjalin hubungan baik

2024. ¹⁰⁰ Wawancara dengan narasumber Nailis Sa'adah Fiddaroin, 01 April

¹⁰¹ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

¹⁰² Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

2024. ¹⁰³ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei

dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga dan kerabat. Dalam silaturahmi kita dapat mengenalkan banyak dan hal tersebut dapat menciptakan relasi yang baik dalam hidup bermasyarakat. Kita juga tidak boleh memutus tali silaturahmi. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat pada Q.S.An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ۝﴾



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 1)”¹⁰⁴

Islam menganjurkan kita harus selalu menjalin tali silaturahmi kepada sesama manusia. Karena dengan adanya silaturahmi manusia dapat menemukan orang-orang baru, dan dari situlah seseorang dapat menemukan jodohnya. Namun dalam kenyataanya ada banyak orang

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 104.

yang menarik diri dari pergaulan dimasyarakat. Dan hal tersebutlah yang membuat seseorang kekurangan relasi dalam hidup bermasyarakat.

Didalam masyarakat sering dijumpai kesulitan dalam melangsungkan pernikahan, salah satunya karena faktor pergaulan. Padahal seharusnya pernikahan adalah hal yang mudah. Mudah disini yang dimaksud bukan asal menikah melainkan harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dibolehkannya menikah diantaranya mampu memberikan nafkah lahir dan batin, perkawinan dapat mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan. Rasulullah bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرَضُونَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ، إِيَّاكُمْ تَكُنْ فِدْنُهُ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِيضُ

“Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi , Ash-Shahihah)¹⁰⁵

Berdasarkan hadist di atas salah satu syarat Islam adalah adanya kesetaraan antara suami dan istri dalam lingkungan budaya, sosial, dan ekonomi. Namun,

¹⁰⁵ Halid Abdul-Gani Mahfuz, *Tuhfat Al-Ahwadi Bisarh Jami' Al-Tirmidi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011),150.

parameter utama memilih suami dari dalam tingkatan yang sama ini adalah agama dan akhlaknya.

Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat dua pasangan yang terkendala faktor pergaulan. Diantaranya adalah: Sugianto dan Galih Saputra.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, sugianto juga terkendala faktor pergaulan, Ia merupakan individu yang jarang bergaul dengan teman sebayanya dikarenakan minder.¹⁰⁶ Galih Saputra juga selain terkendala faktor pendidikan dan restu orang tua dirinya terkendala faktor pergaulan juga. Ia merupakan mantan anak nakal/preman. Namun dirinya sudah insaf dan tidak bergaul lagi dengan anak-anak punk.¹⁰⁷

Bergaul atau menjalankan tali silaturahmi merupakan suatu hal yang penting. Dimana selain membangun relasi dengan orang banyak, bergaul atau silaturahmi dapat memberikan peluang bertemu jodoh.

4. Faktor Belum Menemukan Pasangan Yang Tepat

Memilih pasangan hidup yang tepat didalam ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan fisik dan materi, melainkan juga berkaitan dengan keimanan dan akhlak. Pasangan hidup yang tepat akan saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam, membangun keluarga yang harmonis, dan saling menyemangati untuk menjadi lebih baik dalam

¹⁰⁶ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

¹⁰⁷ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

beribadah. Pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat dalam Islam juga berkaitan dengan menjaga keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dengan pasangan hidup yang baik, diharapkan akan lahir generasi yang saleh dan salihah yang akan meneruskan ajaran agama Islam ke depannya. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)¹⁰⁸

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 46.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ﴾¹⁰⁹

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujarat]: 13)¹⁰⁹

Kedua surat dan ayat di atas menjelaskan perintah untuk memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik, yaitu ketakwaan dan keimanan. Kedua terminologi ini merupakan perintah yang lazim dari Allah Swt kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan yang memiliki derajat ketakwaan dan keimanan yang baik. Seorang hamba yang bertakwa untuk memilih yang bertakwa, sedangkan seorang yang musyrik untuk memilih calon pasangan yang musyrik. Hal ini adalah jalan yang terbaik untuk dilakukan agar seorang tidak menyesal di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat dua sampel narasumber yang terkendala faktor belum menemukan pasangan yang tepat. Diantaranya adalah: Sugianto, dan Anasta Retno Oktaviani.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 755.

Sugianto selain terkendala faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan dirinya juga terkendala belum menemukan pasangan yang tepat karena ia minder dan jarang bergaul.¹¹⁰ Anasta Retno Oktaviani juga selain terkendala faktor karir dan pendidikan ia juga terkendala belum bertemu pasangan yang tepat karenamasih fokus pada bisnis *onlinenya* dan menyelesaikan pendidikan S2nya.¹¹¹

Didalam hal ini harus lebih selektif dalam memilih pasangan yang tepat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dalam Islam pernikahan adalah hal yang seharusnya digampangkan, namun bukan berarti asal memilih pasangan. Pada hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam memilih pasangan. Diatanya adalah berdasarkan agama, paras, harta/kekayaan, dan keturunan.

5. Faktor Karir

Karir adalah hal yang penting. Karena dengan karir yang bagus dapat meminimalisir terjadinya masalah dibidang ekonomi. Perempuan diperbolehkan meniti karir untuk membantu mencari nafkah didalam keluarga. Namun hukumnya tidak wajib, bekerja dan dan menafkahi keluarga sudah menjadi tanggung jawab

¹¹⁰ Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.

¹¹¹ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.

suami. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ ۖ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ إِذَا رَزَقْنَاهَا مِنْهُنَّ سَوَاءٌ مِمَّا رَزَقْنَاهَا يُرْضَعْنَ ۚ وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa

yang kamu kerjakan.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:233)¹¹²

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa tugas ibu adalah menyusui anaknya dan kewajiban seorang ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan istri. seorang ayah tidak mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan seorang ibu dilarang menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui.

Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat satu sampel narasumber yang terkendala faktor karir. Diantaranya adalah: Anasta Retno Oktaviani.

Selain terkendala faktor pendidikan dan faktor belum bertemu jodoh Anasta terkendala faktor karir. Anasta saat ini sedang menekuni bisnis *oline* dibidang mode.¹¹³

Didalam Islam diperbolehkan saja meniti karir untuk kehidupan yang akan datang. Namun jangan telalu berlebihan dikarenakan ketika sudah menikah yang bertugas memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Istri hanya diperbolehkan membantu apabila keadaan ekonomi keluarga tidak baik.

6. Permintaan Mahar yang Tinggi

¹¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 50.

¹¹³ Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei

Didalam Islam perkawinan dianjurkan untuk membuatnya sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan untuk menyelenggarakan dengan mewah. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah dan tidak boleh terlalu dipaksakan sehingga memberatkan salah satu atau dua belah pihak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

مَا هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ

نَوَإَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مسلم

“Apa ini ?” Ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.’ Beliau bersabda, ‘Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,’” (HR Muslim).¹¹⁴

Berdasarkan sabda diatas ada dua hal yang diajarkan oleh Nabi terkait walimah, yakni kesederhanaan pelaksanaan walimah dengan menyuguhkan makanan yang tidak berlebihan dan menggunakan prinsip kesetaraan.

Dalam hal ini ulama empat mazhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi mereka berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh dirham. Jika dirupiahkan sepuluh dirham setara dengan Rp.43.803,56 . Madzhab Maliki Mereka berpendpaat, bahwa mahar minimal adalah tiga

¹¹⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Halidi, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2010), 338.

dirham. Tiga dirham setara dengan Rp. 13.140,91. Madzhab Hanmbali Mereka mengatakan, mahar dinyatakan sah bila berupa manfaatese bagaimana dinyatakan sah berupa barang. Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menggembalakan domba istrinya atau mengolah lahan pertaniannya atau semacamnya, maka ini sah dengan syarat manfaatnya diketahui. Jika manfaatnya tidak diketahui, maka penyebutannya tidak sah dan suami harus menunaikan mahar setara. Madzhab Asy-Syafi'I Mereka mengatakan, mahar berupa manfaat dinyatakan sah. Kaidahnya menurut mereka; setiap yang sah sebagai harga dalam jual beli maka sah pula sebagai mahar. Ulama empat mazhab telah bersepakat tentang tidak adanya batas maksimal atau tertinggi dari pada mahar, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang batas terendah dari mahar.

Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat satu pasangan yang terkendala faktor permintaan mahar yang tinggi. Diantaranya adalah: Agus Prabowo.

Alasan agus tidak kunjung menikah dikarenakan orang tua pihak perempuan menginginkan mahar yang cukup tinggi dan ia belum bisa memenuhinya. Dan saat ini Agus dan calon istrinya sedang mencari uang tambahan untuk memenuhi keinginan orang tua dari pihak perempuan.¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024.

Dalam hal ini, problematika yang dialami Agus seharusnya tidak menjadikan halangan untuk melangsungkan pernikahan. Konsep mahar yang relevan dengan perkembangan prekonomian pada dekade akhir ini adalah konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, karena banyak faktor yang mendukungnya. Diantaranya adalah prinsip yang sesuai dengan KHI di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab syafi'i serta perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera.

7. Restu Orang Tua

Restu kedua merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah hubungan pernikahan. Tanpa adanya restu didalam pernikahan maka akan menimbulkan ketidak tentaman didalam pernikahan. Apabila orang tua tidak memberikan restu saat anaknya ingin melangsungkan pernikahan, maka orang tua seharusnya memberikan alasan yang jelas dan memberikan alasan yang dibenarkan syariat. Orang Tua/Wali merupakan kunci dari sebuah hubungan, karna pernikahan tidak dapat berjalan tanpa adanya wali. Meskipun pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat ditempuh dengan alasan yang dibenarkan untuk tetap dapat menikah tanpa adanya wali. Untuk calon mempelai laki-laki apabila sudah berusia lebih dari 21 tahun, maka tidak membutuhkan adanya wali nikah.

Namun berbeda halnya dengan mempelai perempuan, wanita harus menggunakan wali sebagai rukun pernikahan didalam Islam. Jika tidak , maka pernikahan tersebt bisa dikatan tidak sah. Sehingga walaupun sudah berusia lebih dari 21 tahun, tetap membutuhkan adanya wali nikah. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِدْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه
الخمسة الا للنساء)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

Dari uraian diatas bahwa pemuda dan pemudi Desa Merbuh masih menyimpan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Mereka beranggapan bahwa restu kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk melangsungkan sebuah pernikahan, walaupun pada dasarnya pernikahan tatap bisa diselenggarakan dipengadilan dengan cara mencabut hak perwaliannya dan menyerahkannya kepada wali hakim.

Berdasarkan penelitian di Desa Merbuh terdapat tiga pasangan yang terkendala faktor restu orang tua. Diantaranya adalah: Rizka Iba Lestari, Putri Yunita Atiadi, dan Galih Saputra.

Rizka memiliki orang tuanya tidak memberikan restu dikarenakan Rizka dan pacarnya tidak memiliki

pendidikan yang setara. Rizka lulusan S1 sedangkan pacarnya hanya lulusan SMP.¹¹⁶ Putri Yunita Atiadi terkendala dengan restu kedua orang tuanya, ayah dan ibu putri tidak setuju mereka menikah karena calon suami Putri pada saat itu hanya lulus SMP dan bekerja di bank plecit, beliau takut putrinya diberikan nafkah yang tidak halal.¹¹⁷ Galih belum menikah dikarenakan dulunya ia ingin menikah, namun orang tua dari pihak perempuan tidak setuju. Karena ia tidak lulus sekolah SMA, dan ia merupakan mantan anak nakal/preman.¹¹⁸

Sebagaimana yang dialami tiga narasumber seharusnya pihak orang tua memberikan solusi kepada anaknya yang dibenarkan syariat. Jika memang keinginan menikah tersebut bertentangan dengan syariat, mana anak harus mengesampingkan egonya karena demi kebajikannya sendiri. Karena jika tetap dipaksan, apa bila yang tidak di berikan restu itu dari pihak laki-laki dan sudah berusia lebih dari 21 tahun, maka tidak membutuhkan adanya wali nikah. Namun berbeda halnya dengan mempelai perempuan, wanita harus menggunakan wali sebagai rukun pernikahan didalam Islam. Jika tidak , maka pernikahan tersebt bisa dikatakan tidak sah. Sehingga walaupun sudah berusia lebih dari 21 tahun, tetap membutuhkan adanya wali nikah. Namun apa bila ingin tetap menikah Menurut Pasal 23 ayat (1)

¹¹⁶ Wawancara dengan narasumber Rizka Iba Lestari, 1 April 2024

¹¹⁷ Wawancara dengan narasumber Putri Yunita Atiadi, 02 April 2024.

¹¹⁸ Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.

dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol dalam pelaksanaan akad nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang faktor penundaan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penunddan pernikahan di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: (a) Faktor Ekonomi; (b) Faktor Pendidikan; (c) Faktor Pergaulan; (d) Belum Menemukan Orang yang Tepat; dan (e) Faktor Karir. Dan adapun faktor eksternal meliputi: (a) Faktor Permintaan Mahar yang Terlalu Tinggi; dan (b) Faktor Restu Orang Tua.
2. Ditinjau dari hukum Islam problematika yang terjadi di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal seharusnya tidak menjadikan hambatan. Karena pernikahan itu haruslah dimudahkan, karna pada prinsipnya menikah merupakan perintah agama dan sunah Allah dan Rasulullah SAW. Jika sebuah pernikahan dipersulit akan banyak kemudharatan yang akan terjadi. mencari pasangan yang *kufu* dianjurkan demi terciptanya rasa saling menghormati, akan tetapi apabila keduanya ikhlas maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Dalam hal rezeki Allah telah

menjanjikan akan memberikan rezeki kepada pasangan yang mau menikah.

B. Saran

Perkawinan merupakan penyempurna agama. Perkawinan dapat menghasilkan pahala dan menghindarkan dari dosa zina. Bagi para pasangan yang sudah siap menikah di anjurkan untuk segera menikah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga pernikahan menjadi lebih bermakna, karena menikah dapat membuat kita menjadi tentram dan dapat menundukan pandangan dari lawan jenis dan hal-hal yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet.and H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia,1999.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019*. Jakarta: Lajnah Pwntahihan Al-Qur'an, 2016.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qurán dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an', 2016.
- Al-Buhari,Muhammad Ben Isma'il. *Sahih Al-Buhari*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah,2009.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath Al- Mu'in*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Halidi,Muhammad Abdul Aziz *Sunan Abi Dawud*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2010.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifayah Al- Akhyar*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2.
- Al-Juzairi,Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-zuhaili,Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beriut: Dár al-fikr,1989.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash'Sha'di,Abdul Hakam. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar. 2001.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Aziz, Abdul dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Pres, 2006.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.

- Suteki and Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- syafi'I, Nasrul umam and ulfiah, ufi. *ada dengan kawin bedah agama?*. Depok: Qultummedia apa.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan narasumber Agus Prabowo, 02 Mei 2024.
- Wawancara dengan narasumber Aisyah Safitri, 03 Mei 2024.
- Wawancara dengan narasumber Anasta Retno Oktaviani, 03 Mei 2024.
- Wawancara dengan narasumber Eka Belinda Aprilia, 03 Mei 2024.
- Wawancara dengan narasumber Galih Saputra, 02 Mei 2024.
- Wawancara dengan narasumber Nailis Sa'adah Fiddaroin, 01 April 2024.
- Wawancara dengan narasumber Putri Yunita Atiadi, 02 April 2024.
- Wawancara dengan narasumber Rizka iba lestari, 1 April 2024.
- Wawancara dengan narasumber Rudi Setyawan, 01 April 2024.
- Wawancara dengan narasumber Sugianto, 02 Mei 2024.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

LAMPIRAN

Dokumentasi Dengan Narasumber 1	Dokumentasi Dengan Narasumber 2
	
Dokumentasi Dengan Narasumber 3	Dokumentasi Dengan Narasumber 4
	
Dokumentasi Dengan Narasumber 5	Dokumentasi Dengan Narasumber 6

	
Dokumentasi Dengan Narasunber 7	Dokumentasi Dengan Narasunber 8
	
Dokumentasi Dengan Narasunber 9	Dokumentasi Dengan Narasunber 10



LAMPIRAN
Protokol Wawancara

Kendal: _____

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :

Daftar Wawancara

1. Apakah pernikahan itu diperlukan ?
2. Apa saja masalah yang dijumpai ketika ingin melangsungkan pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan saudara tentang permasalahan tersebut ?
4. Perkawinan yang bagaimana yang saudara inginkan ?
5. Apa solusi yang saudara tawarkan untuk meminimalisir hal tersebut ?

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER

No	Nama	Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	Rizka Iba Lestari 27th	Guru	
2.	Nailis Sa'adah Fiddaroin 25th	Guru	
3.	Rudi Setyawan 29th	Karyawan Swasta	
4.	Putri Yunita Atiadi 39th	Penjahit	
5.	Sugianto 31th	Petani	
6.	Agus Prabowo 32th	Buruh Bangunan	
7.	Galih Saputra 30th	Serabutan	
8.	Eka Belinda Aprilia S. 26th	Karyawan Swasta	
9.	Aisyah Safitri 25th	Pegawai Bank	
10.	Anasta Retno Oktaviani 26th	Pengusaha online	

LAMPIRAN

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2990/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Merbuh
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Sarah Permatasari**
N I M : 1702016030
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 September 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"FAKTOR PENGHAMBAT PERNIKAHAN DI DESA MERBUH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL DARI TINJAUAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)"

Dosen Pembimbing I : Ismail Marzuki, MA.Hk
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Mei 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0838-9752-4898) Sarah Permatasari

LAMPIRAN

Surat Jawaban Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA MERBUH
Jln Kyai Aji No. 6 Mijen Merbuh
KENDAL Kode Pos 51382

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 114 / MRB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAJAR AJI TRIWIYANTO, SE
Jabatan : Kepala Desa Merbuh

Menyatakan bahwa yang tertera namanya dibawah ini yaitu :

Nama : SARAH PERMATASARI
Nik : 3324056809980001
Tempat & tgl lahir : Kendal, 28-09-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1702016030
Warganegara & Agama : WNI / Islam
Alamat : Dusun Kebonadem RT 05 RW 03 Desa Merbuh

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sejak tanggal 7 Mei 2024, dengan judul "FAKTOR PENGHAMBAT PERNIKAHAN DI DESA MERBUH KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL DARI TINJAUAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk yang bersangkutan dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sarah Permatasari
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 28 september 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT 05, RW 03, Dusun
Kebonadem, Desa Merbuh,
Kecamatan Singorojo, Kabupaten
Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat email : permatasarah957@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Tunas Beringin
SD N 2 Kedungsari
SMP N 2 Boja
SMA Unggulan Pondok Modern
Selamat Kendal
UIN Walisongo Semarang
Semarang, 20 Mei 2024
Penulis,

Sarah Permatasari
NIM: 1702016030